

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam skripsi ini terdapat beberapa kesimpulan yakni :

1. Tindak pidana penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan menurut pasal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan aturan khusus yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji beserta akibat hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan unsur pertanggungjawaban pidananya disebutkan sebelumnya yaitu: Ketentuan pidana mengenai ibadah Haji dan Umroh terdapat pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 64 namun untuk ketentuan dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut terdapat pada pasal 64 dengan ketentuan. Penyelenggara ibadah Haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penyelenggaraan Ibadah Haji dibagi menjadi enam faktor penting diantaranya sebagai berikut, Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan. Dari keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut untuk penegakan hukum Tindak pidana penipuan penyelenggaraan perjalanan

ibadah haji di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup efektif dengan catatan untuk lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal sosialisasi dan pemeriksaan rutin terhadap biro-biro penyelenggaraan perjalanan haji yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Untuk aparaturnya Penegak Hukum disarankan untuk lebih memperhatikan keberadaan Biro-biro perjalanan ibadah Haji dan umroh terutama melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan berkas dan dokumen izin serta uji kelayakan beroperasi bagi setiap Biro perjalanan haji, selain itu lebih memperhatikan isi dari perjanjian kerjasama antara Calon jamaah haji dengan Biro perjalanan ibadah haji agar tidak merugikan salah satu pihak. Untuk selanjutnya kinerja aparaturnya hukum sudah cukup baik.
2. Untuk Pemerintah dalam hal ini khususnya Kantor kementerian agama wilayah Bangka Belitung agar lebih dekat dengan calon jamaah serta memberikan bimbingan serta pengarahan baik sebelum, sedang, dan setelah berhaji, hal seperti ini akan memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji agar terhindar dari berbagai masalah salah satunya tindak pidana penipuan. Selain itu pemeriksaan rutin terhadap Biro perjalanan haji juga harus dilakukan serta melakukan pendekatan agar tercipta hubungan yang baik antara semua pihak.

3. Untuk Biro Perjalanan haji dan umroh diharapkan lebih mengutamakan kejujuran dan tidak menghalalkan segala cara, agar kualitas ibadah haji maupun umroh para Jamaah di Indonesia lebih baik. Untuk perizinan agar dilengkapi, kelayakan dan pelayanan juga harus ditingkatkan agar memberikan kenyamanan dan kelayakan demi kepuasan para calon Jamaah haji sebab walau bagaimanapun calon Jamaah mengeluarkan biaya untuk berhaji.
4. Untuk Masyarakat dan calon jamaah haji diharapkan lebih memahami peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai prosedur ketika berhaji maupun umroh, selain itu juga diharapkan memahami isi dari perjanjian yang nantinya disepakati bersama Biro haji dan umroh yang nantinya dipilih untuk memberangkatkan ke tanah suci.